

SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS PEMBERIAN ASIMILASI KEPADA NARAPIDANA DI TENGAH PANDEMI COVID-19



Oleh:

Dikdik Sebastian

NIM	:	18051035
Program Studi	:	Ilmu Hukum
Peminatan	:	Hukum Pidana

**UNIVERSITAS KATOLIK DE LA SALLE MANADO
FAKULTAS HUKUM
2022**

SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS PEMBERIAN ASIMILASI KEPADA NARAPIDANA DI TENGAH PANDEMI COVID-19



Oleh:

Dikdik Sebastian

NIM : 18051035
Program Studi : Ilmu Hukum
Peminatan : Hukum Pidana

**UNIVERSITAS KATOLIK DE LA SALLE MANADO
FAKULTAS HUKUM
2022**

PENGESAHAN PIMPINAN FAKULTAS

TINJAUAN YURIDIS PEMBERIAN ASIMILASI KEPADA NARAPIDANA DI TENGAH PANDEMI COVID-19

Nama : Dikdik Sebastian
NIM : 18051035
Program Studi : Ilmu Hukum
Peminatan : Hukum Pidana

Telah diuji dalam sidang ujian skripsi Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado dan dinyatakan LULUS pada tanggal 20 Juni 2022

Manado, 20 Juni 2022

Universitas Katolik De La Salle Manado
Fakultas Hukum

Mengetahui:

Ketua Program Studi,


Prinus Aryesam, S.H., M.H.

Dekan,


Helena B. Tambajong, S.H., M.H.


PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING

**TINJAUAN YURIDIS PEMBERIAN ASIMILASI KEPADA NARAPIDANA DI
TENGAH PANDEMI COVID-19**

Diajukan oleh:

**DIKDIK SABASTIAN
18051035**

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing


Pada Tanggal 16 Juni 2022

Dosen Pembimbing Utama,



James V.L Pontoh, S.H., M.H.

Dosen Pembimbing Pendamping,



Chandra Ch. Wohon, S.H., M.Hum.

PENGESAHAN TIM DOSEN PENGUJI

TINJAUAN YURIDIS PEMBERIAN ASIMILASI KEPADA NARAPIDANA DI TENGAH PANDEMI COVID-19

Nama : Dikdik Sebastian
NIM : 18051035
Program Studi : Ilmu Hukum
Peminatan : Hukum Pidana

Telah diuji dalam sidang ujian skripsi Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado dan dinyatakan LULUS pada tanggal 20 Juni 2022

TIM DOSEN PENGUJI

James V.L Pontoh, S.H., M.H.
Ketua

Chandra Ch. Wohon, S.H., M.Hum.
Anggota

Primus Aryesam, S.H., M.H.
Anggota

Helena B. Tambajong, S.H., M.H.
Anggota

Yulia Vera Momuat, S.H., M.Hum.
Anggota



MOTTO

Hidup ini bagai skripsi, banyak bab dan revisi yang harus dilewati. Tapi akan selalu berakhir indah, bagi yang pantang menyerah.

Saya datang.

Saya bimbingan.

Saya ujian.

Saya revisi.

Saya menang !

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan untuk:

- Tuhan Yesus Kristus, atas rencana-Nya membawa penulis sampai dititik sekarang. Tuhan pimpin penulis selesaikan pendidikan penulis tepat diwaktu Tuhan;
- Mama senantiasa mengajarkan kebaikan, ketulusan, kesabaran, dan selalu mengucap namaku disetiap untaian doanya dan berkorban atas segalanya. I LOVE YOU MAMA;
- Kakak, dan seluruh keluarga, sepupu, keponakan yang memberikan semangat dan motivasinya disetiap waktu;
- Almamater kebanggaanku.

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur sembah hormat penulis naikkan bagi Tuhan Yesus Kristus karena berkat dan penyertaan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul Tinjauan Yuridis Pemberian Asimilasi Kepada Narapidana di Tengah Pandemi Covid-19 dengan baik.

Selama penyusunan skripsi ini, ada begitu banyak pihak-pihak yang terlibat didalamnya baik memberikan bimbingan serta motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu, penulis ingin mengucap banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Johanis Ohoitimur, selaku Rektor Universitas Katolik De La Salle Manado;
2. Helena B. Tambajong, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado;
3. Annita T.S.F. Mangundap, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado;
4. Primus Aryesam. S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado;
5. Dr. Valentino Lumowa, S.S., M.A. selaku dosen Pembimbing Akademik;
6. James V.L Pontoh, S.H., M.H. selaku dosen Pembimbing Utama Skripsi;
7. Chandra Ch. Wohon, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Pendamping Skripsi;

8. Mama, Kaka, Sepupu, Keponakan, Keluarga penulis, selalu menopang dalam doa serta selalu memberikan semangat dan motivasi selama penulis menempuh pendidikan;
9. Komisi Pelayanan Remaja Gmim Petra Wangurer Barat & Komisi Pelayanan Pemuda Gmim Petra Wangurer Barat yang telah memberikan dukungan dan doa dalam penyusunan skripsi ini;
10. Para sahabat Denis Tryuwono, Giovano Gumansallangi, Avidian Kumarurung, Dimas Megansa, Febrio Sarendeng, Eufracia Nahak, Hartati Tambanaung yang telah memberikan pendapat, semangat dan motivasi;
11. Danilla Riyadi, Fourtwnty, Jason Ranti, Fiersa Besari, Iksan Skuter yang telah menyuguhkan sederetan lagu-lagunya yang selalu menemani penulis dalam penyusunan skripsi;
12. Pihak-pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih untuk semua bantuan yang telah diberikan kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis berharap kritik dan saran dari pembaca yang bersifat membangun agar dapat bermanfaat bagi kita semua.

Manado, 20 Juni 2022



Dikdik Sebastian

ABSTRACT

Dikdik Sebastian, 2022, *A Juridical Review of the Assimilation Granting to Convicts Amid the Covid-19 Pandemic*, supervised by James V. L Pontoh and Chandra Ch. Wohon.

The condition of the world is currently in an uproar because of the emergence of a virus. A Correctional Institution is a closed institution which has a position that exceeds its capacity. This makes social distancing policies impossible to implement. As a result, it can increase the transmission and spread of the corona virus in the institution. The government, through the Ministry of Law and Human Rights, has made an assimilation and integration program under the pretext of breaking the spreading chain of COVID-19. The policy caused more controversy because of the increase in crime. This study aimed to determine the legal considerations and arrangements for granting assimilation to convicts in the midst of the covid-19 pandemic and how to guide and supervise post-assimilation convicts in the midst of the covid-19 pandemic. The consideration in providing assimilation to convicts during the covid-19 pandemic was due to several things, namely the excessive capacity because it was very vulnerable to the spread and transmission of covid-19. there is a regulation on assimilation, especially for emergencies, namely the covid-19 pandemic, the Minister of Law and Human Rights issues the Regulation Number 24 of 2021. This provision was made to answer problems in the Penitentiary and the Correctional Homes because it is an ideal place for the spread of the new corona virus because of the population. The government needs to play a supervisory role because of their status as convicts who get assimilation programs and not just released. However, in the process of assimilation, they are still required to follow the coaching program carried out by the supervisory agency. Coaching of convicts is very important to make convicts become good people.

Keywords: Assimilation, Crime, Covid-19.

ABSTRAK

Dikdik Sebastian, 2022, **Tinjauan Yuridis Pemberian Asimilasi Kepada Narapidana Di Tengah Pandemi Covid-19**, dibimbing oleh James V.L Pontoh dan Chandra Ch. Wohon.

Kondisi dunia saat ini sedang digemparkan karena munculnya sebuah virus. lembaga pemasyarakatan adalah lembaga tertutup yang memiliki kedudukan melebihi kapasitas melampaui kapasitasnya. Melebihi daya tampung atau melampaui kapasitasnya bahkan membuat kebijakan social distancing mustahil untuk diterapkan. Akibatnya dapat meningkatkan penularan serta penyebaran virus corona di lingkungan lembaga pemasyarakatan. pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM salah satunya membuat program asimilasi dan integrasi dengan dalih memutus mata rantai penyebaran covid-19. Kebijakan tersebut justru lebih menimbulkan kontroversi dilingkungan masyarakat karena meningkatnya kriminalitas. penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan dan pengaturan hukum pemberian asimilasi kepada narapidana di tengah pandemi covid-19 serta bagaimana pembimbingan dan pengawasan terhadap narapidana pasca asimilasi di tengah pandemic covid-19 Penelitian yang penulis gunakan yaitu jenis penelitian hukum normatif Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjelaskan Pertimbangan dalam pemberian asimilasi tersebut kepada narapidana selama pandemi covid-19 karena mempertimbangkan beberapa hal itu yaitu kelebihan kapasitas karena sangat rentan terhadap penyebaran dan penularan covid-19. ada regulasi tentang asimilasi terutama untuk keadaan darurat yaitu pandemi covid-19, Menteri Hukum dan HAM menerbitkan Permenkumham Nomor 24 Tahun 2021. Ketentuan ini dibuat untuk menjawab permasalahan di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tananan Negara karena merupakan tempat yang ideal untuk penyebaran virus corona baru karena kepadatan penduduk yang tinggi. pemerintah perlu melakukan peran pengawasan. Karena memang status mereka narapidana yang mendapatkan program asimilasi tidak begitu saja dibebaskan. Namun dalam proses asimilasi berarti bahwa kontrol masih ada mereka tetap diwajibkan mengikuti program pembinaan yang dilakukan oleh badan pengawasan Pembinaan terhadap narapidana sangat penting dilakukan menjadikan narapidana menjadi orang yang baik.

Kata Kunci: Asimilasi, Tindak Pidana, Covid-19.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
PENGESAHAN PIMPINAN FAKULTAS.....	ii
PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN TIM DOSEN PENGUJI.....	iv
MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRACT.....	ix
ABSTRAK.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
PERNYATAAN KEASLIAN.....	xiii
BAB I	
PENDAHULUAN.....	Error!
Bookmark not defined.	
A. Latar	
Belakang.....	Error!
Bookmark not defined.	
B. Rumusan	
Masalah.....	Error!
Bookmark not defined.	
C. Tujuan	
Penelitian.....	Error!
Bookmark not defined.	
D. Manfaat	
Penelitian.....	Error!
Bookmark not defined.	
1. Manfaat	
Teoritis.....	Error!
Bookmark not defined.	
2. Secara	
Praktis.....	Error!
Bookmark not defined.	

E.	Keaslian	
	Penelitian.....	Error!
	Bookmark not defined.	

BAB II TINJAUAN

PUSTAKA.....	Error! Bookmark not defined.
---------------------	------------------------------

A.	Tinjauan	
	Yuridis.....	Error!
	Bookmark not defined.	
B.	Asimilasi.....	Error! Bookmark
C.	Narapidana.....	Error! Bookmark
D.	Covid-19.....	Error!
	Bookmark not defined.	

BAB III METODE

PENELITIAN.....	Error! Bookmark not defined.
------------------------	------------------------------

A.	Jenis	
	Penelitian.....	Error!
	Bookmark not defined.	
B.	Sumber	
	Data.....	Error!
	Bookmark not defined.	
1.	Bahan Hukum	
	Primer.....	Error! Bookmark
	not defined.	
2.	Bahan Hukum	
	Sekunder.....	Error! Bookmark
	not defined.	
3.	Bahan Hukum	
	Tersier.....	Error! Bookmark
	not defined.	
C.	Metode	Pengumpulan
	Data.....	Error! Bookmark
	not defined.	not
D.	Metode	Analisis
	Data.....	Error! Bookmark
	not defined.	

BAB IV HASIL DAN

PEMBAHASAN.....Error! Bookmark not defined.

- A. Pertimbangan dan pengaturan hukum pemberian asimilasi kepada narapidana di tengah pandemi covid-19.....**Error! Bookmark not defined.**
- B. Pembinaan dan pengawasan terhadap narapidana pasca asimilasi di tengah pandemi covid-19.....**Error!**
Bookmark not defined.

BAB V

PENUTUP.....Error!
Bookmark not defined.

- A.
Kesimpulan.....**Error! Bookmark not defined.**
- B.
Saran.....**Error! Bookmark not defined.**

DAFTAR

PUSTAKA.....Error!
Bookmark not defined.

PERNYATAAN KEASLIAN

Dalam melakukan penulisan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bahkan sudah melakukan pemeriksaan pada daftar skripsi Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado guna membuktikan bahwa judul yang penulis teliti dahulu belum pernah diteliti dan penelitian yang penulis teliti benar-benar pekerjaan dan hasil pencarian penulis sendiri dan bukan tiruan, juga ditulis berlandaskan petunjuk panduan penulisan karya penelitian yang dibenarkan oleh Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado.

Manado, 20 Juni 2022

Yang menyatakan



Dikdik Sebastian

